

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KERANGKA TEORI

2.1.1 Otonomi Daerah

Perpindahan kekuasaan, hak, kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pemberian kewenangan tersebut ditujukan agar pemerintah daerah dapat mengontrol daerahnya sendiri dan membantu kerja di pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada pusat terhadap daerahnya sendiri diatur dalam UU No.32/2004, Dalam artikel Putri Rahmawati di jurnal “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang” (Putri, 2016) UUPD meyakini tentang Otonomi Daerah adalah kewajiban, wewenang dan hak dari daerah untuk melakukan pengurusan dan mengatur sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada daerahnya. Otonomi daerah diharapkan dapat mempermudah urusan pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (Khoirul Ifa 2017). Kelebihan dari adanya penerapan otonomi daerah baik di provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terpenuhi. APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponen utamanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan UUPD sebaiknya usaha dari pemerintah daerah lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kedua komponen tersebut menjadi komponen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah. Pajak Daerah yang ditercantum UU No. 28/2009 Pasal 1 (a) 10 diartikan sebagai kontribusi wajib dari suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum lebih bersifat memaksa dan juga tidak mendapatkan balasan secara langsung dari pemerintah tetapi pemerintah daerah berupaya memenuhi fasilitas umum yang diberikan bagi keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota . “Gambaran yang dijelaskan dalam Pasal 2 (a) 1 UU No. 28/2009 menguraikan mengenai jenis pajak provinsi yang terdiri atas:

- a) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
- b) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
- c) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
- d) Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.”

Di dalam artikel Irene Svinarky dalam jurnal “ Tinjauan Umum Mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Restoran” menjabarkan pajak daerah kota batam yang disesuaikan dengan UU No. 28/2009 yaitu:

- a) Pajak Hotel;

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan;
- k) Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di dalam aturan tersebut maka pemerintah tidak boleh melakukan pemungutan pajak selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 3.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang disahkan dengan Perda. Melalui program kegiatan pemerintah APBD digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Sementara itu menurut Mardiasmo dalam jurnal (Khoirul Ifa, 2017) mengatakan bahwa hal yang penting dari Perda yang harus diatur secara teliti adalah masalah pengelolaan keuangan pada anggaran daerah. Instrument kebijakan utama bagi Pemda adalah anggaran daerah dalam APBD bertujuan

untuk pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda dan salah satu alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran daerah. Badrudin dalam jurnal (Khoirul Ifa, 2017) mengartikan APBD adalah Rencana tahunan kerja pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pembagunan dengan meliputi seluruh pendapatan, penerimaan, belanja atau pengeluaran pemerintah daerah.

2.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Perencanaan semua penerimaan yang berbentuk uang, barang atau jasa;
2. Perencanaan secara bruto seluruh hasil pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Jumlah pendapatan harus memiliki target pencapaian dengan perkiraan teukur dan dapat di capai berdasarkan perundang-undangan;
4. Pengeluaran anggaran harus dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, daerah menetapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang memerhatikan seluruh penganggaran dan pengeluaran, hasil, serta manfaat kegiatan termasuk efisiensinya dalam bentuk APBD. Dalam sistem keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah berfungsi sebagai berikut (Rosidin, 2010):

1. Otorisasi, artinya berfungsi menjadi dasar kewenangan daerah dalam menetapkan besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, artinya berfungsi untuk pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang dananya sudah disediakan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, arti berfungsi sebagai pengontrolan agar tidak bertentangan antara kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang direncanakan;
4. Alokasi, artinya berfungsi mengarahkan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah;
5. Distribusi, artinya berfungsi penyaluran sumber daya yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;
6. Stabilisasi, artinya berfungsi mempertahankan dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah pada anggaran setiap tahun.

APBD ditetapkan setiap tahun pada Perda yang berlaku untuk tahun anggaran yang dikeluarkan pada awal tahun sampai akhir tahun. Siklus APBD sebagai berikut yaitu (Rosidin, 2010) :

1. Penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
2. Pembahasan RAPBD;
3. Penetapan RAPBD menjadi APBD;
4. Pelaksanaan APBD;
5. Perubahan APBD (jika perlu);
6. Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

7. Perhitungan (pertanggungjawaban) APBD.

APBD ditetapkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang di formulasikan dari hasil musyawarah perancangan pembangunan daerah dan hasil evaluasi kinerja yang berlalu dijadikan acuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pedoman penyusunan APBD.

2.1.3 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah berdasarkan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah yang masuk ke Kas Daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No. 33/2004 pasal 5 sebagai berikut:

2.1.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui untuk penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari pendapatan-pendapatan yang terdapat pada daerahnya sendiri dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana menurut UURI No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Haerah, 2018). PAD adalah penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil perusahaan milik daerah, yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jadi PAD adalah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah sendiri dengan upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kas daerah agar mengurangi ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah Pusat. Menurut Mardiasmo dalam (Haerah, 2018) berpendapat langkah-langkah untuk meningkatkan Otonomi dan keluluasaan daerah (*Local Discretion*).

UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 32/2004, memang memberikan dampak luas pada pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Konsep dasar tersebut berpijak pada pasal 18 UUD 1945, dimana prinsip Negara kesatuan dipegang teguh. Penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama dengan memberi kewenangan lebih luas pada desentralisasi. Implikasinya timbul kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, yang menghasilkan dukungan keberadaanya sebagai daerah otonom yaitu kaitan antara kewenangan yang dimiliki serta sumber keuangan daerah yang menjadi tanggungan daerah (Rosidin, 2010).

Gambaran kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut diatur dalam UU No. 23/2014, yang menyatakan sumber-sumber penerimaan daerah berupa :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah;
- c. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Perusahaan Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Daerah melaksanakan wewenang UU No. 23/2014, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melakukan upaya melalui :

1. Intensifikasi, yaitu melalui pendapatan dan pengembangan obyek dan subyek pajak serta Retribusi Daerah, mengevaluasi kembali Pajak Daerah yang dapat digunakan mengisi kemungkinan untuk menjadi retribusi, instensifikasi penerimaan Retribusi Daerah, mengimplementasi sarana dan prasana pungutan yang kurang memadai;
2. Ekstensikasi, yaitu melalui penemuan sumber penerimaan baru;
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sumber-sumber keuangan daerah sebenarnya ada tiga jenis yaitu uang dekonsentrasi yaitu dari APBD yang dulu diserahkan kepada Kantor Wilayah dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda untuk menjalani jasa-jasa publik yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat (*specific*

grant), yang sekarang diubah menjadi bantuan kepada Pemda yang tidak disertai dengan perikatan atau syarat tertentu (*block grant*) kepada dinas, uang desentralisasi dan uang pembantuan, yang wajib dikelola lagi melalui Peraturan Daerah, yang merupakan produk politik lokal, yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan manfaatnya. Sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi penciptaan nilai tambah, pembiayaan, serta penerimaan daerah. Perubahan yang paling penting adalah melihat potensi dan dinamika perekonomian daerah pada pencapaian PAD (Utang Rosidin,2010).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pengeluaran kebutuhan daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ditetapkan dari angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan pemerataan kapasitas keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang/atau dan surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah yang mengalami bencana nasional. Peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun untuk tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut bersumber dari:

- a. Sisa/lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah;
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.4 Retribusi Daerah

2.1.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Objek retribusi daerah adalah jasa tertentu yang disediakan oleh Pemda. Jasa adalah kegiatan Pemda berupa usaha dan pelayanan yang memberikan/menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum. Dengan tarif retribusi yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku seseorang dapat menikmati jasa yang diberikan oleh Pemda jika sudah bayar retribusi tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemda dapat dipungut retribusinya. Objek retribusi yang layak menurut pertimbangan sosial ekonomi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Penggolongan jenis retribusi ini bermanfaat untuk kebijakan umum dalam penetapan tarif retribusi. Penetapan retribusi yang dibagi menjadi tiga golongan ini bermaksud juga tercipta ketertiban dalam penerapannya. Sehingga dapat kebutuhan nyata daerah yang berkaitan. Pemungutan retribusi daerah berdasarkan pada UU No. 34/2000 sebagai perubahan “UU Nomor 18/1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.”

2.1.4.2 Ciri-ciri retribusi daerah

Berdasarkan pelaksanaan dengan adanya Perda yang berlaku di Kota Batam mengenai retribusi daerah berdasarkan UU No. 28/2009, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah;
- b. Pemungutan bersifat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;

- d. Setiap orang dan badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa-jasa yang disediakan Negara harus membayar retribusi.

2.1.4.3 Objek Retribusi Daerah

Objek dari retribusi daerah yaitu berbentuk jasa. Menurut Darwin (Darwin, 2010) jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa-jasa disediakan oleh Pemda yang berupa pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP/akte cacatan sipil, pelayanan parkir ditepi jalan umum dan lain-lain.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemda berupa penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemda, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil dan penjualan bibit.
- c. Perizinan Tertentu, seharusnya pemberian izin dari pemerintah tidak dikenakan biaya retribusi, tetapi karena adanya kekurangan biaya yang tidak mencukupi sumber-sumber penerimaan daerah sehingga beberapa perizinan tertentu dikenakan biaya retribusi.

2.1.4.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Darwin (Darwin, 2010) retribusi daerah dapat 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, sesuai dengan UU No. 34/2000, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - a. Urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah berbentuk jasa;

- b. Bermanfaat bagi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakannya;
- c. Hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang);
- d. Tidak melanggar kebijakan nasional yang ada;
- e. Dipungut untuk dijadikan pendapatan daerah dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut UU No. 28/2009 Pasal 110 (a) 1 terdapat jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Pelayanan Pasar;
 7. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Pengujian Kapal Perikanan.
2. “Retribusi Jasa Usaha, sesuai dengan UU No. 34/2000, retribusi jasa usaha berdasarkan ciri-cirinya yaitu jasa yang disediakan bersifat komersil bukan pajak, bukan retribusi umum, dan pemungutan retribusi perizinan tertentu.

Menurut UU No. 28/2009 Pasal 127 Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Tempat Pelelangan;
 4. Terminal;
 5. Tempat Khusus Parkir;
 6. Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa;
 7. Penyedotan kakus;
 8. Rumah Potong Hewan;
 9. Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 10. Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 11. Penyeberangan di Atas Air;
 12. Pengolahan Limbah Cair;
 13. Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, sesuai dengan UU No. 34/2000, retribusi jasa usaha berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut:
- a. Berupa kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan yang diserahkan pada daerah;
 - b. Perizinan guna melindungi kepentingan umum;
 - c. Biaya retribusi untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut UU No. 28/2009 Pasal 142 jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Izin Gangguan;
4. Izin Trayek;
5. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

2.1.5 Retribusi parkir

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang mendasari perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Kahar Haerah dalam jurnal (Haerah, 2018) berpendapat bahwa pembangunan ditandai dengan adanya perubahan terhadap struktur masyarakat yang berasal dari kemampuan masyarakat sendiri yang meliputi lima rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu kesempatan kerja, penghasilan, tabungan, modal dan produksi. Dalam pembangunan yang makin berkembang, masyarakat memainkan peran sentral sebagai subjek bukan objek pembangunan, artinya masyarakatlah yang menentukan jalannya pembangunan ataupun keberhasilannya. Semua elemen bergerak seiring sejalan dengan tujuan agar masyarakat dapat mandiri dan sejahtera dalam suasana yang berkeadilan. Menurut PERDA No. 3/2018 Pasal 1 (a) 23 Tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir berbunyi Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pada PERDA No. 3/2018 Pasal 1 (a) 24 berbunyi retribusi parkir ditepi jalan umum yang diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diruang milik jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Retribusi parkir di tepi jalam umum terdiri dari 3 komponen jenis pelayanan yaitu parkir berlangganan (tarif parkir yang sudah dibayarkan untuk satu tahun), koordinator/juru parkir (tarif parkir yang dipungut oleh petugas yang memiliki atribut lengkap dan surat tugas yang mengutip setiap kali pengguna kendaraan bermotor melakukan parkir) dan parkir gerobak/parkir liar (tarif parkir yang dipungut oleh oknum-oknum tanpa memakai atribut lengkap seperti seragam dan surat tugas yang mengutip setiap kali pengguna kendaraan bermotor melakukan parkir) biasanya tempat parkir ditepi jalan umum ini berada di berbagai tepi jalan umum seperti depan ruko maupun tempat-tempat rumah makan dan Perda No. 3/2018 Pasal 1 (a) 25 retribusi tempat khusus parkir yang diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum, sedangkan tempat khusus parkir ini biasanya dapat kita temui tempat seperti mall, rumah sakit, bandara, stasiun, pelabuhan dll .

Pembangunan yang demikian adalah pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. APBD sebagai infrastruktur ekonomi pembangunan, yang merupakan akumulasi modal dari partisipasi masyarakat daerah yang

digambarkan lewat PAD merupakan tulang punggung dari pada modal pembangunan daerah itu sendiri, yang salah satunya adalah retribusi lahan parkir. Retribusi parkir yang selama ini dikenakan pada para pengguna jasa kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pemasukan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu persoalan parkir yang sering mengundang persoalan sosial yang berlatar belakang ekonomi (parkir liar) perlu ditangani secara profesional agar tidak menimbulkan dampak buruk di masyarakat. Berbicara tentang sebuah produk hukum yang mengatur tentang masyarakat yang dikenai hukum dengan melibatkannya secara aktif adalah sebuah langkah strategis yang harus dilakukan. Agar ketika sebuah produk hukum itu disahkan dan diberlakukan dapat diterima dan dipatuhi bersama sebagai konsekuensi logis atas dibuatnya produk hukum untuk mengatur kehidupannya (Haerah, 2018).

2.1.6 Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori orientasi dan disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Menurut sarwono dalam jurnal Gartiria Hutami (Hutami, 2011) dengan ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku

yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri. Melainkan selalu berkaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Seorang antropolog yang bernama Linton dalam jurnal Gartiria Hutami (Hutami, 2011) telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seperti seseorang yang berprofesi sebagai dokter, maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.

Kemudian sosiolog yang bernama Elder membantu memperluas penggunaan teori peran terdapat di jurnal Gartiria Hutami (Hutami, 2011) dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pension pada usia enam puluh

tahun. Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, punya pasangan hidup sudah bisa sejak usia tujuh belas tahun dan pension pada usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan “tahap usia” (*Age Grading*). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan manusia dibagi kedalam masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan masa tua, di mana setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.

Selain itu, Kahn et al yang terdapat pada jurnal Gartiria Hutami (Hutami, 2011) juga mengenalkan Teori Peran pada literature perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsure konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Bagi aparat Inspektorat, harapan dapat dibentuk oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari: Kepala Pemerintahan Daerah, Wakil Pemerintahan Daerah dan Sekretaris Daerah ataupun dari rekan kerja yang bertanggung pada hasil kinerja aparat Inspektorat.

Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan hal tersebut dikenal sebagai konflik peran.

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Kats dan Kahn dalam jurnal Gartiria Hutami (Hutami, 2011) bahwa individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut. Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. Teori Peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang.

2.1.7 Teori Efektivitas Hukum

Hukum yang efektif yaitu suatu keadaan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan bisa menjadi kekuatan untuk kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Untuk menjadi efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja supaya benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuannya

(Nugrahaningsih and Erlinawati, 2017). Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan filosofis. Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu, kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat (ZAINUDDIN ALI, 2016).

1. Kaidah hukum

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuan didasarkan pada yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlaku oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Penegak hukum

Penegak hukum bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas semestikan harus memiliki suatu pedoman, diantara peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

3. Sarana/fasilitas

Sarana/fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

4. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, Yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

2.1.8 Teori Asas Pembuatan Perda

Dalarn studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak ada empat syarat bagi pengaturan perundang-undangan (termasuk Perda) yang baik, yaitu (Jazim Hamidi, 2012): Prasyarat secara filosofis, sosiologis, yurdis dan teknik Perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (peristilahan), ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies yaitu asas-asas formal yang meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memiliki tujuan dan manfaat yang jelas dengan apa yang dibuat;

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh organ atau lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh organ atau lembaga yang tidak berwenang dapat dibatalkan (*vernietgebaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*);
3. Asas perlunya peraturan;
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus didasarkan dengan perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena sudah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunan;
5. Asas consensus yakni setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui proses musyawarah.

Sedangkan asas-asas material sebagaimana dimaksud maka dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) asas ini adalah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai struktur atau susunan mau pun kata-katanya;
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*) asas ini menekankan apabila sebuah peraturan perundang-undangan tidak diketahui dan dikenali oleh setiap orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan;

- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*) asas ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dilarang jika hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya kesewenangan-wenangan dan ketidaksamaan di depan hukum terhadap anggota masyarakat;
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheids beginsel*) asas ini merupakan salah satu asas umum Negara berdasarkan atas hukum yang berlaku;
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*) asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi keadaan-keadaan atau hal-hal tertentu sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan penyelesaian selain bagi masalah-masalah umum dan juga masalah-masalah khusus.

Berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud maka dalam rangka membuat dan merancang sebuah Perda harus sesuai dengan keinginan DPRD, keinginan pejabat, kebutuhan daerah dan keinginan presiden. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang strategi plagiarasi dan *copyaste* antara Perda tersebut dengan daerah lain masih terjadi hanya untuk memenuhi target prosedural dalam hal kebijakan penurunan anggaran di bidang legislasi. Maka dari itu sering terjadi saat sebuah Perda di berlakukan tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Terlepas dari kondisi sosiologis dan budaya masyarakat terdapat beberapa implikasi yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh. Adapun implikasi ketika suatu Perda dinyatakan bermasalah, akan perlu adanya Perda tersebut perlu direvisi atau dibatalkan.

2.1.9 Teori Hukum Pembangunan

Konsep Roscoe Pound dan Eugen Erhlich yang terdapat dalam buku Arfin Leonarda Sambas (Arfin Leonarda Sambas, 2016) mengemukakan teori hukum *sociological jurisprudence* yang kemudian di Indonesia dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi teori hukum pembangunan yang pada dasarnya hukum digunakan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat, yang bertujuan pembangunan mencapai cita-cita negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aliran *sociological jurisprudence* yang di kemukakan oleh Roscoe Pound dalam buku Arfin Leonarda Sambas (Arfin Leonarda Sambas, 2016), hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Seterusnya teori tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dengan mengatakan bahwa hukum di Indonesia berperan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat. Konsep ini sangat menarik, karena hukum dalam hal ini tidak lagi ditempatkan (berjalan tertatih-tatih) di belakang kenyataan (*hel recht hinki achter defeiten aan*), seperti dalam konsep mazhab sejarah yang notabene pernah dianut secara luas di Indonesia, tetapi telah didudukkan di muka kenyataan. Hukum mendahului kenyataan dengan harapan dapat mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik, sejalan dengan cita hukum Indonesia (Pancasila).

Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukannya tanpa resiko. Hukum yang ditempatkan di masyarakat tidak boleh terlalu jauh dari kenyataan yang ada. Harus diketahui bahwa yang akan diperbarui adalah budaya

hukum masyarakat dan nilai budaya tidak mudah berubah. Apabila nilai (budaya hukum) yang akan ditanamkan dalam suatu norma hukum terlalu jauh dari kenyataan, yang timbul justru reaksi penolakan. Reaksi kontra yang demikian justru akan menciptakan instabilitas dalam hukum, yang pada gilirannya akan mengancam kesinambungan pembangunan. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penolakan, perlu dilakukan pelembagaan hukum seperti yang dikemukakan di atas. Artinya, norma hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk (format) hukum, dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain haruslah tertulis.

Budaya bangsa Indonesia masih bersifat lisan, sehingga pencantuman norma hukum secara literal tidak mungkin efektif tanpa ditindaklanjuti dengan upaya konkret. Upaya inilah yang disebut dengan pelembagaan hukum, dengan mengingat orientasi budaya kita yang vertikal (paternalistik), maka pelembagaan hukum membutuhkan partisipasi yang sangat aktif dari tokoh-tokoh panutan masyarakat. Pelembagaan ini tentu memerlukan waktu yang lama, dan jika telah berhasil dilakukan, maka upaya pelembagaan itu ditingkatkan menjadi internalisasi nilai-nilai yang diamanatkan dalam cita hukum (Pancasila). Jika pelembagaan hukum lebih bersifat massal, maka internalisasi ini lebih mengacu pada sasaran secara menciptakan masyarakat dan individu yang taat hukum, tetapi juga masyarakat dan individu yang pancasilais.

2.2 TINJAUAN YURIDIS

2.2.1 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

1. UUD 1945 Pasal 18 (a) 1 berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. UUD 1945 Pasal 18 (a) 2 berisi pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. UUD 1945 Pasal 18 (a) 3 berisi pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. UUD 1945 Pasal 18 (a) 4 menyatakan kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang di pilih secara demokratis terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. “UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah membedakan pemerintah menjadi 2 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
6. UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (a) 1 Pemerintah Pusat adalah Kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang di pegang oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.
7. “UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (a) 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

8. “PERDA tercantum pada UU No. 23/2014 Pasal 1 (a) 2 Tentang PERDA yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PERDA dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
9. “Asas Otonomi yang disebutkan diatas tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PERDA Pasal 1 (a) 7 bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (a) 6 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada pada daerahnya.”
10. “UU No. 23/2014 Tentang PERDA Pasal 1 (a) 11 berisi tentang menyatakan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari PERDA provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang Daerah provinsi.”

2.2.2 Tinjauan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“UU No. 34/2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. “Pasal 1 (a) 6 menyatakan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”
2. Pasal 1 (a) 8 menyatakan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
3. “Pasal 1 (a) 9 menyatakan Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.”
4. “Pasal 1 (a) 26 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengurusan izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.”
5. “Pasal 1 (a) 27 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.”
6. “Pasal 1 (a) 31 menyatakan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.”

7. “Pasal 2 (a) 1 membahas jenis pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.”
8. Pasal 3 (a) 2 Tarif pajak yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a , b ,c dan d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 3 (a) 3 Tarif pajak yang dimaksud dalam ayat 1 huruf e, f, g, h, I, j dan k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

2.2.3 Tinjauan Tentang Parkir

1. “UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 (a) 15 menyatakan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”
2. “UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 (a) 1 menyatakan penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.”
3. UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 (a) 3 menyatakan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat di selenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan

kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan.

4. PERDA Kota Batam No. 3/2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi

Parkir :

- a. Pasal 1 (a) 13 Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
- b. “Pasal 1 (a) 14 Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.”
- c. Pasal 1 (a) 21 Juru parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
- d. Pasal 1 (a) 23 Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.
- e. “Pasal 1 (a) 24 Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.”
- f. “Pasal 1 (a) 25 Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

- g. Pasal 2 (a) 1 Walikota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk keteriban, keamanan dan kelanaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah daerah.
- h. Pasal 2 (a) 1 Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada (a) 1 dengan memperhatikan: Rencana Tata Ruang Kota, Ruang Terbuka Hijau, analisis dampak lalu lintas, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kemudahan bagi pengguna tempat parkir dan penataan dan kelestarian lingkungan.
- i. Pasal 7 (a) 1 Waktu operasional penyelenggaraan fasilitas parkir di Rumija mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB jika lewat dari pukul 22.00 WIB maka dibebaskan dari retribusi parkir sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 7 (a) 2.
- j. Pasal 16 (a) 1 Penyelenggara fasilitas parkir di Rumija wajib menempatkan petugas parkir di lokasi fasilitas parkir.
- k. Pasal 16 (a) 3 Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada (a) 1 dari : juru parkir dan Koordinator juru parkir.
- l. Pasal 16 (a) 4 Penempatan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada (a) 1 harus dilengkapi dengan : Surat tugas, kartu pengenal dan seragam.
- m. Pasal 24 (a) 1 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- n. “Pasal 24 (a) 2 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir di tepi jalan umum.”

- o. “Pasal 32 Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.”

p. Lampiran I : PERDA KOTA BATAM NO. 3/ 2018

1) MOBIL PENUMPANG/VAN/PICKUP/TAKSI

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- c) Tariff parkir maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau 24 jam tanpa menggunakan layanan VIP/VALLET; dan
- d) Tarif layanan VIP/Vallet untuk setiap parkir 1 (satu) jam peratama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2) SEPEDA MOTOR

- a) Untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); dan
- c) Tarif parkir maksimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari atau 24 (dua puluh empat) jam.

3) BUS/TRUCK

- a) Untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah); dan
 - c) Tarif parkir maksimal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4) Tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir paling lama 15 (lima belas) menit.

Lampiran II : PERDA KOTA BATAM NO. 3/2018

- a. Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :
 1. Mobil penumpang/Van/pick up/taksi Rp.2.000,-
 2. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.1.000,-
 3. Bus/truk Rp.3.000,-
- b. Tarif retribusi parkir 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut :
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.100.000,-
 2. Mobil penumpang/Van/Pick Up/Taksi Rp.250.000,-
 3. Bus/Truk Rp.300.000,- .

